



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARTADINATA, bertempat tinggal di Jalan Endro Suratin Nomor 1, RT. 006, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Sukarmin & Partners, beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 70, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SITI AIDA**, bertempat tinggal di Jalan M. Azizi, Dusun 1 c, RT. 002, Kelurahan Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sabaria, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat Dewi Sabaria & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Damar Gang Kamboja II Nomor 67 Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;
2. **KOPERASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**, berkedudukan di (Kompleks Kampus UIN Raden Intan) Jalan Letnan Kolonel Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung;
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG**, yang berkedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 05, Teluk Betung Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dengan luas ± 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan : tanah milik Siti Aida, Berman dan Hutagalung;
 - b. Selatan dengan : Jalan;
 - c. Timur dengan : tanah milik garapan N.A. Sidauruk dan Nasori Gani;
 - d. Barat dengan : tanah milik Bambang, Triono, Kaplingan Kepolisian;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika sebesar:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 591 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 592, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang terletak di Desa Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan luas \pm 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi dengan batas-batas:

- a. Utara dengan : tanah milik Siti Aida, Berman dan Hutagalung;
- b. Selatan dengan : Jalan;
- c. Timur dengan : tanah milik garapan N.A. Sidauruk dan Nasori Gani;
- d. Barat dengan : tanah milik Bambang Triono, Kaplingan Kepolisian;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 19 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Tanjung Karang dengan putusan Nomor 18/Pdt/2017/PT.Tjk. tanggal 2 Mei 2018;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 September 2017 Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT/2017/PT.TJK. *juncto* Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang di ajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tertanggal 19 September 2017 dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 36/Pdt.G/2017/PT.TJK tertanggal 2 Mei 2017;

3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang untuk dapat memeriksa kembali Perkara Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tertanggal 19 September 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang/ Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang tepat dan benar karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Artadinata tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARTADINATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)